



Garuda Indonesia

Judul Skripsi :

**PROSPEK PENGATURAN *UNRULY PASSENGER* DI INDONESIA
BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan
dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum

**Nama : Gledys Deyana Wahyudin
NIM : 1510611017**



**FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PROSPEK PENGATURAN UNRULY PASSENGER DI
INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014

GLEDYS DEYANA WAHYUDIN

1510611017

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Jakarta, 17 Desember 2018

Mengetahui,

Kaprodi

Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H.



Dekan

Dwi Desi Yayi Tarina, S.H., M.H.

Pembimbing

Dr. Diani Sadiawati, S.H., LLM.



PANITIA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF
PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UPN "VETERAN" JAKARTA
T.A.2018/2019

PENGESAHAN

Skripsi diajukan oleh:

Nama : GLEDYS DEYANA WAHYUDIN
NIM : 1510611017
Program Studi : S-1 ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PROSPEK PENGATURAN *UNRULY PASSENGER* DI INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Ketua Penguji

(Dr. Wicipo Setiadi, SH, MH.)

Anggota Penguji 1



(Un. Helmi Pakhrizi, SH, SH, MH.)

Dekan

Anggota Penguji 2

(Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM.)

Kaprodi

(Khoirur Rizal L, SH., MH.,)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 11 Januari 2018

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Gledys Deyana Wahyudin

NIM : 1510611017

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidak sesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2019

Yang menyatakan,



Gledys Deyana Wahyudin

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Gledys Deyana Wahyudin

Nim : 1510611017

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PROSPEK PENGATURAN UNRULY PASSENGER DI INDONESIA BERDASARKAN
PROTOKOL MONTREAL 2014**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Januari 2019

Yang menyatakan,

Gledys Deyana Wahyudin

PROSPEK PENGATURAN *UNRULY PASSENGER* DI INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014

Gledys Deyana Wahyudin

ABSTRAK

Unruly Passenger dapat mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan, serta dapat menyebabkan *delay* ataupun pendaratan darurat. Namun dikarenakan kekosongan hukum dalam peraturan yang berlaku saat ini, serta kekuasaan yurisdiksi yang terbatas, *unruly passenger* kerap terbebas dari hukuman. Dalam hukum publik internasional, yurisdiksi mempunyai hubungan yang erat dengan kedaulatan. Yurisdiksi merupakan komponen yang sangat penting dalam kenegaraan dan merupakan hak dari suatu negara untuk menentukan dan melaksanakan hukumnya. Protokol Montreal 2014 merupakan instrumen hukum internasional yang hadir untuk mengisi kekosongan hukum dalam peraturan yang berlaku sebelumnya. Protokol Montreal 2014 membawa perubahan diantaranya perluasan yurisdiksi, perluasan definisi terhadap pelanggaran yang dilakukan di pesawat udara, *right of recourse*, dan peran *In Flight Security Officer* (IFSO). Skripsi ini membahas keperluan Indonesia untuk memperluas yurisdiksinya seperti yang diatur dalam Protokol Montreal 2014 terutama pada penerbangan internasional. Melihat angka *unruly passenger* yang semakin meningkat dan desakan dari perusahaan maskapai penerbangan Indonesia untuk segera meratifikasi Protokol Montreal 2014, Perratifikasi Protokol Montreal 2014 di Indonesia sangat diperlukan.

Kata kunci : *unruly passenger*, keselamatan penerbangan, Protokol Montreal 2014.

**PROSPECT OF UNRULY PASSENGER REGULATION IN INDONESIA
BASED ON MONTREAL PROTOCOL 2014**

Gledys Deyana Wahyudin

ABSTRACT

Unruly Passenger can threaten aviation security and safety, and cause delays or emergency landings. But due to loopholes on the existing laws, and lack of choice jurisdiction, unruly passenger are often unpunished. In public international law, the concept of jurisdiction has a strong relationship with the notion of sovereignty. Jurisdiction is a very important component in statehood and an authority for the state to make its legal decisions and judgments. The Montreal Protocol 2014 is an international legal instrument that is present to fill the legal loopholes in previously applicable regulations. The Montreal Protocol 2014 brought changes including the extension of jurisdiction, expanding the definition of violations committed in aircraft, right of recourse, and the role of In Flight Security Officer (IFSO). This thesis discusses Indonesia's interest to extend it's jurisdiction as regulated in the Montreal Protocol 2014, especially on the international flights. The increasing number of unruly passenger and the pressure from Indonesian airline companies to immediately ratify the Montreal Protocol 2014, the ratification of the Montreal Protocol 2014 in Indonesia is very important.

Key words: *unruly passenger, flight safety, Montreal Protocol 2014.*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan segala puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan taufik, hidayah, dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1-Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Dalam penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“PROSPEK PENGATURAN UNRULY PASENGER DI INDONESIA BERDASARKAN PROTOKOL MONTREAL 2014”**. Karya ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. (alm) Enin, (alm) Oma, (alm) Opa, kiki, mama, papa dan keluarga penulis atas segala do'a, dukungan, masukan, selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta jajarannya.
3. Dwi Desi Yayi Tarina, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
4. Dr. Suherman, SH, LLM, selaku wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
5. Subur, SE, MM, selaku wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
6. Drs. Subakdi, MM, selaku wakil dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.
7. Dr. Diani Sadiawati, SH, LLM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan dan saran untuk hadirnya skripsi ini, serta kesabaran dalam mengoreksi, menanggapi pertanyaan, serta kebingungan penulis.
8. Khoirur Rizal Lutfi, SH., MH., selaku Kaprogdi yang mengoreksi dan memberi saran untuk skripsi ini.
9. Heru Suyanto, SH, MH., selaku Pembimbing Akademik.
10. Ibu dan Bapak dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat.

11. Nova Maulani, SH, LLM selaku Diplomat Kementerian Luar Negeri Direktorat Hukum dan Perjanjian Kewilayahan yang telah memberikan data serta informasi yang mendukung materi skripsi ini.
12. Para Pegawai tata usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah memberikan pelayanan kepada mahasiswa tulus ikhlas dan tanpa pamrih.
13. Bapak Sarmili yang telah membuatkan surat pengantar permohonan informasi, data, dan wawancara yang dibutuhkan oleh penulis.
14. Imam Fath Widahrnata yang telah membantu mengoreksi dan memberikan saran untuk skripsi ini.
15. Novia, Cendana, Syavira, Ayu, Nahel, Cintan, Veby, dan Fama selaku kawan seperjuangan dan telah memberikan pandangan, pengetahuan, dan semangat kepada penulis.
16. Lulu dan Josua selaku kawan seperjuangan dalam satu dosen pembimbing.
17. Irene Yasvinka, Rakha Aditya, Kinnio, Denzel, Mario, dan Kevin selaku kawan seperjuangan dalam satu konsentrasi Ilmu Hukum Internasional.
18. Anggota Forum Riset dan Debat Mahasiswa yang telah memberikan pandangan, pengetahuan, dan semangat kepada penulis.
19. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta angkatan 2015 terutama Hikmah Oktaviani yang telah berbagi informasi dan semangat sehingga skripsi ini selesai pada waktunya.
20. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi baik secara langsung ataupun tidak langsung yang tidak dapat dicantumkan satu persatu oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaannya. Akhir kata penulis mendoakan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan khususnya bagi sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Jakarta, Desember 2018

GLEDYS DEYANA WAHYUDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	.ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang.....	1
I.2. Perumusan Masalah.....	7
I.3. Ruang Lingkup Penulisan.....	7
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
I.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	8
I.6. Metode Penelitian.....	12
I.7. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TAHAP DAN PENGATURAN ASPEK HUKUM DI DUNIA PENERBANGAN.....	19
II.1. Sejarah Pengaturan Unruly Passenger di Dunia Penerbangan Internasional.....	16
a. Konvensi Tokyo 1963.....	18
b. Konvensi Den Haag 1970	31
c. Konvensi Montreal 1971.....	37
d. Protokol Montreal 2014	41
II.2. Sejarah Pengaturan Unruly Passenger di Dunia Penerbangan Nasional Indonesia	45
a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	46
b. Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.....	51

II.3. Ekstradiksi	52
a. Pada Konvensi Tokyo 1963	52
b. Pada Konvensi Den Haag 1970	52
c. Pada Konvensi Montreal 1971	53
d. Pada Protokol Montreal 2014	54
BAB III UNRULY PASSENGER BESERTA KOMPARASI PENGATURAN UNRULY PASSENGER TERHADAP NEGARA LAIN	60
III.1. Unruly Passenger / Disruptive Passenger.....	56
III.2. Pengaturan Unruly Passenger di negara lain.....	58
a. Pengaturan Unruly Passenger di Amerika Serikat.....	59
b. Pengaturan Unruly Passenger di Inggris	59
BAB IV ARAH KEBIJAKAN PENGATURAN UNRULY PASSENGER DI INDONESIA DAN DAMPAK PERATIFIKASIAN PROTOKOL MONTREAL 2014 TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL INDONESIA	
IV.1. Arah Kebijakan Indonesia Mengatur Unruly Passenger Berdasarkan Protokol Montreal 2014.....	61
IV.2. Pengawas Dampak Peratifikasian Protokol Montreal 2014 Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia.....	65
BAB V PENUTUP	68
V. 1. Kesimpulan.....	68
V. 2. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

BERITA ACARA SIDANG SKRIPSI

REVISI HASIL SIDANG KOMPREHENSIF/SKRIPSI

KARTU MONITORING